



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : PRAYITNO als
PRAYIT bin (alm) WAIRIN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/22
September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Turi,
RT. 019, RW. 005, Kelurahan Kraton, Kecamatan
Maospati, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh SOERJATI, S.H. dan tim Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Magetan, pekerjaan Advokat, beralamat di Pos Bantuan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Magetan, Jalan Karya Dharma Nomor 19, Magetan, berdasarkan Penetapan No.Perk.: 138/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 138/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019, bertempat di warung Terdakwa di Kel. Manisrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUPRIYANTO dan saksi DWI SETIYAWAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyimpanan dan penjualan minuman keras, selanjutnya mereka saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, mereka saksi melihat di sebuah warung yang ternyata adalah milik Terdakwa terdapat aktivitas jual beli minuman keras yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi SUPRIYANTO dan saksi DWI SETIYAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah jerigen 30 liter yang berisi minuman keras jenis arak jowo. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari HERI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga total pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang hendak membeli dengan bentuk botol Aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol, dengan tanpa memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia. Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya diamankan ke Polres Magetan untuk diproses secara hukum;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019, diperoleh kesimpulan:

- a. barang bukti nomor 278/2019/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64 %;
- b. barang bukti nomor 3958/2018/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75 %;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019, bertempat di warung Terdakwa di Kel. Manisrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Mencoba, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUPRIYANTO dan saksi DWI SETIYAWAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyimpanan dan penjualan minuman keras, selanjutnya mereka saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, mereka saksi melihat di sebuah warung yang ternyata adalah milik Terdakwa terdapat aktivitas jual beli minuman keras yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi SUPRIYANTO dan saksi DWI SETIYAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah jerigen 30 liter yang berisi minuman keras jenis arak jowo. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari HERI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga total pembayaran dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang hendak membeli dengan bentuk botol Aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol dengan tanpa memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli mengenai sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo tersebut bagi nyawa dan kesehatan manusia. Namun belum sempat menjualnya, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Magetan dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya diamankan ke Polres Magetan untuk diproses secara hukum;

Terdakwa dalam mencoba menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman arak jowo tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019, diperoleh kesimpulan:

- a. barang bukti nomor 278/2019/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64 %;
- b. barang bukti nomor 3958/2018/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75 %;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI SETIYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa diduga menjual minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Magetan, lalu dilakukan penyelidikan bersama dengan beberapa anggota Reskrim Polres Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memecah minuman keras ke dalam botol aqua 1,5 liter;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di warung tersebut ditemukan barang bukti minuman keras jenis arak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa barang bukti jerigen awalnya disembunyikan, namun kemudian Saksi meminta untuk menunjukkan barang bukti minuman keras dan akhirnya ditemukan 7 (tujuh) jerigen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari barang bukti yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual atau belum, namun saat dilakukan pemantauan, ada yang membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI yang mendapatkannya dari daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo dengan harga per jerigennya Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa HERI belum tertangkap dan masih DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli minuman keras sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, sehingga total uang yang dikeluarkan Terdakwa untuk membeli minuman keras sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut pada hari itu juga sebelum penangkapan;
- Bahwa rencananya miras tersebut akan dijual Terdakwa kepada masyarakat di Magetan dalam bentuk botol aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa reaksi setelah minum arak jowo yaitu bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, perkelahian, tidak bisa mengendalikan emosi, merusak kesehatan jiwa dan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak jowo sejak 2017;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual minuman keras tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo untuk mendapat keuntungan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang berupa miras jenis arak jowo kepada orang lain;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa minuman keras arak jowo tersebut berbahaya dan merusak kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi SUPRIYANTO, S.H. tidak hadir di persidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi SUPRIYANTO, S.H. dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa karena diduga menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di warung tersebut ditemukan barang bukti minuman keras jenis arak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter sehingga total \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dari membeli dari HERI yang mendapatkannya dari daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo dengan harga per jerigennya Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh) sehingga total Terdakwa membeli harga Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya miras tersebut akan dijual Terdakwa kepada masyarakat di Magetan dalam bentuk aqua botol ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang berupa miras jenis arak jowo kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa minuman keras arak jowo tersebut berbahaya dan merusak kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan Ahli adalah sarjana apoteker dari lulusan Universitas Airlangga Surabaya dan Ahli memiliki sertifikat kompetensi apoteker dan pernah mengikuti pelatihan diklat terkait dengan izin edar dan pengendalian mutu sediaan farmasi dan perbekelan kesehatan serta makanan dan minuman;
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinkes Kab. Magetan dan jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan surat keputusan Bupati Magetan;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/1977 yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
 - Bahwa Ahli menerangkan alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain;
 - Bahwa pembagian minuman keras berdasarkan kadar etanol (C_2H_5OH):
 - Minuman keras golongan A, dengan kadar etanol 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen);
 - Minuman keras golongan B, dengan kadar etanol 6% (enam persen) sampai 20% (dua puluh persen);
 - Minuman keras golongan C, dengan kadar etanol 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen);
 - Bahwa menurut pendapat Ahli yang paling berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang adalah minuman keras golongan C yaitu minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen), namun demikian untuk minuman keras Golongan A Golongan B apabila dikonsumsi secara berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan atau jiwa;
 - Bahwa kegunaan minuman keras adalah untuk menghangatkan badan;



- Bahwa bahaya yang timbul akibat minuman keras diantaranya mengganggu susunan syaraf pusat, gangguan fisik berupa kerusakan hati, jantung, pankreas, stroke, dll;
- Bahwa efek dari kebanyakan minuman keras Golongan C yaitu menimbulkan gangguan susunan syaraf pusat sehingga mengurangi daya ingat/konsentrasi dan daya mawas diri, gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan kamtibmas;
- Bahwa minuman keras yang digunakan untuk pengobatan maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga medis;
- Bahwa minuman keras golongan C tidak dijual bebas dan harus ada izinnya;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol adalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC);
- Bahwa Ahli telah mencermati dan meneliti hasil pemeriksaan laboratoris dari barang bukti yang disita yang mana hasilnya:
 1. barang bukti nomor 278/2019/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64 %;
 2. barang bukti nomor 3958/2018/KKF, benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75 %;sehingga termasuk dalam minuman alkohol golongan C dengan kadar 21% (dua puluh satu persen) hingga 55% (lima puluh lima persen) yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;
- Bahwa menurut pendapat Ahli menjual minuman keras jenis arak jowo, dapat dikenai sanksi dan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap polisi di warung Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter sehingga total \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli arak jowo dari HERI sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan total harga Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada HERI melalui telepon, lalu HERI mengantarkan minuman keras jenis arak jowo tersebut menggunakan mobil milik HERI sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam di warung;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa akan menjual lagi minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual arak jowo tersebut kepada masyarakat yang hendak membeli dalam bentuk 1 (satu) jerigen dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan kalau mengecer dalam bentuk kemasan botol aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual minuman keras jenis arak jowo per jerigenya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo pada malam hari dan tidak siang hari;
- Bahwa konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo dari Terdakwa tidak boleh anak sekolah;
- Bahwa tujuan Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak jowo adalah untuk menambah penghasilan;
- Bahwa warung Terdakwa merupakan warung kopi dan warung makan rica-rica;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada masyarakat di Magetan, namun Terdakwa belum sempat selesai transaksi jual beli ternyata Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa dari barang bukti 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter minuman keras jenis arak jowo tersebut sama sekali belum terjual dan masih utuh;
- Bahwa jika Terdakwa tidak tertangkap polisi maka Terdakwa masih tetap akan menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menawarkan, menerimakan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo kepada orang lain yang mana minuman tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa dampak dari minuman keras jenis arak jowo bisa mabuk dan berbahaya sebab menyebabkan perkelahian karena tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak namun sudah dewasa semua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 122/Pen.Pid/2019/PN Mgt tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T. LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., ANISWATI ROFIAH, Amd. masing-masing selaku pemeriksa dan Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 278/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64%;
2. Barang bukti nomor 279/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75%;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi DWI SETIYAWAN dan Saksi SUPRIYANTO, S.H. selaku petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat karena Terdakwa diduga menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa kemudian Saksi DWI SETIYAWAN melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Magetan, lalu dilakukan penyelidikan bersama dengan beberapa anggota Reskrim Polres Magetan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memecah minuman keras ke dalam botol aqua 1,5 liter;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti minuman keras jenis arak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa barang bukti jerigen sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter tersebut awalnya disembunyikan, namun kemudian Saksi DWI SETIYAWAN meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti minuman keras jenis arak jowo dan akhirnya ditemukan 7 (tujuh) buah jerigen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter tersebut;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari HERI pada hari itu juga sebelum penangkapan dengan harga per jerigennya Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa HERI mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dari daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa HERI belum tertangkap dan masih DPO;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis rak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter, sehingga total uang yang dikeluarkan Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada masyarakat di Magetan dalam bentuk botol aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak jowo sejak 2017;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut disimpulkan sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor 278/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64%;
 2. Barang bukti nomor 279/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75%;
- Bahwa menurut Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang dimaksud minuman keras menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/1977 adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
- Bahwa menurut Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain;
- Bahwa menurut Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. pembagian minuman keras berdasarkan kadar etanol (C₂H₅OH):
 - Minuman keras golongan A, dengan kadar etanol 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen);
 - Minuman keras golongan B, dengan kadar etanol 6% (enam persen) sampai 20% (dua puluh persen);
 - Minuman keras golongan C, dengan kadar etanol 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen);
- Bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang paling berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang adalah minuman keras golongan C yaitu minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen), namun demikian untuk minuman keras Golongan A Golongan B apabila dikonsumsi secara berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan atau jiwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. efek dari kebanyakan minuman keras Golongan C yaitu menimbulkan mengganggu susunan syaraf pusat sehingga mengurangi daya ingat/konsentrasi dan daya mawas diri, gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan kamtibmas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. minuman keras golongan C tidak dijual bebas dan harus ada izinnya;



- Bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol adalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak dari minuman keras jenis arak jowo bisa mabuk dan berbahaya sebab menyebabkan perkelahian karena tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa setelah Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. mencermati dan meneliti hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari barang bukti yang disita, Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. memberikan pendapat bahwa barang bukti termasuk dalam minuman alkohol golongan C dengan kadar 21% (dua puluh satu persen) hingga 55% (lima puluh lima persen) yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 204 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiemkannya;

3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiemkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini misalnya minuman, makanan, alat-alat tulis, bedak, cat bibir, cat rambut, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi DWI SETIYAWAN dan Saksi SUPRIYANTO, S.H. selaku petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat karena Terdakwa diduga menjual minuman keras jenis arak jowo;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi DWI SETIYAWAN melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Magetan, lalu dilakukan penyelidikan bersama dengan beberapa anggota Reskrim Polres Magetan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memecah minuman keras ke dalam botol aqua 1,5 liter, yang mana saat dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti minuman keras jenis arak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti jerigen sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen 30 (tiga puluh) liter tersebut awalnya disembunyikan, namun kemudian Saksi DWI SETIYAWAN meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti minuman keras jenis arak jowo dan akhirnya ditemukan 7 (tujuh) buah jerigen tersebut, yang mana barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak ± 210 (dua ratus sepuluh) liter tersebut;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari HERI pada hari itu juga sebelum penangkapan dengan harga per jerigennya Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan HERI mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dari daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, yang mana HERI belum tertangkap dan masih DPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis rak jowo sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, sehingga total uang yang dikeluarkan Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berencana menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada masyarakat di Magetan dalam bentuk botol aqua ukuran 1,5 liter dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak jowo sejak 2017, yang mana Terdakwa sendiri yang menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo untuk mendapat keuntungan lalu keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut disimpulkan sebagai berikut:



1. Barang bukti nomor 278/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,64%;
2. Barang bukti nomor 279/2019/KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,75%;

Menimbang, bahwa menurut Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang dimaksud minuman keras menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/1977 adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;

Menimbang, bahwa menurut Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain, dan pembagian minuman keras berdasarkan kadar etanol (C₂H₅OH):

- Minuman keras golongan A, dengan kadar etanol 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen);
- Minuman keras golongan B, dengan kadar etanol 6% (enam persen) sampai 20% (dua puluh persen);
- Minuman keras golongan C, dengan kadar etanol 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang paling berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang adalah minuman keras golongan C yaitu minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 21% (dua puluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen), namun demikian untuk minuman keras Golongan A Golongan B apabila dikonsumsi secara berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan atau jiwa, dan efek dari kebanyakan minuman keras Golongan C yaitu menimbulkan mengganggu susunan syaraf pusat sehingga mengurangi daya ingat/konsentrasi dan daya mawas diri, gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan kamtibmas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. minuman keras golongan C tidak dijual bebas dan harus ada izinnya, selain itu yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol adalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC), sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo kepada orang lain dan Terdakwa mengetahui dampak dari minuman keras jenis arak jowo bisa mabuk dan berbahaya sebab menyebabkan perkelahian karena tidak bisa mengendalikan



emosi dan bisa menyebabkan kematian, selain itu Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. mencermati dan meneliti hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 5240/KKF/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari barang bukti yang disita, Ahli drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. memberikan pendapat bahwa barang bukti termasuk dalam minuman alkohol golongan C dengan kadar 21% (dua puluh satu persen) hingga 55% (lima puluh lima persen) yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli minuman keras jenis arak jowo dari HERI sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter, yang mana Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap polisi, dan Terdakwa berencana menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada masyarakat di Magetan dalam bentuk botol aqua ukuran 1,5 liter, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang memecah minuman keras ke dalam botol aqua 1,5 liter;

Menimbang, bahwa barang bukti minuman keras jenis arak jowo yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa termasuk minuman alkohol golongan C dengan kadar 21% (dua puluh satu persen) hingga 55% (lima puluh lima persen) yang bisa membahayakan kesehatan/jiwa seseorang apabila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah besar, dan Terdakwa mengetahui dampak dari minuman keras jenis arak jowo bisa mabuk dan berbahaya sebab menyebabkan perkelahian karena tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa menyebabkan kematian, namun Terdakwa tidak memberitahukan/menempelkan nama jenis minuman, komposisi minuman dan efek samping atau peringatan kepada konsumen/pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka definisi sub unsur "menjual" dan sub unsur "barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiarkannya" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menjual”, “menawarkan”, “menerima”, atau “membagi-bagikan” bersifat alternatif yang berarti bahwa terpenuhinya sub unsur tersebut tidak harus dengan keseluruhan sub unsur terpenuhi tetapi cukup dengan salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur “menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis diambil alih dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli minuman keras jenis arak jowo dari HERI dalam bentuk jerigen isi 30 (tiga puluh) liter lalu Terdakwa berencana untuk menjual kembali minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada masyarakat dalam bentuk botol aqua ukuran 1,5 liter karena Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, maka telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat “niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk menjual kembali minuman keras jenis arak jowo yang telah dibeli dari HERI dalam bentuk jerigen tersebut telah mewujudkan niatnya tersebut dalam perbuatan yaitu Terdakwa memecah minuman keras jenis arak jowo ke dalam botol aqua 1,5 liter, dengan demikian syarat “orang sudah memulai berbuat



kejahatan itu” telah terpenuhi, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai selesai bukan karena kemauan dari diri Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa ditangkap polisi, dengan demikian syarat “perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat-syarat yang dipenuhi dalam percobaan pada kejahatan dapat dihukum telah terpenuhi, maka unsur “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter;

adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat berupa peredaran gelap minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO als PRAYIT bin (alm) WAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN MENJUAL BARANG BERBAHAYA BAGI JIWA ATAU KESEHATAN ORANG" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak jowo sebanyak ± 210 (dua ratus sepuluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 26 Agustus 2019, oleh DEWANGGA HERJUNA WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu TJATUR WINDARNANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri YUDHITA RAMADAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

Ttd.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

D.H. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SUYADI, S.H.M.H.

Nip. 196605121990031007.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mgt